

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”**

Hilda Aisyah

1107350107

Judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN
DALAM KELUARGA BERDASARKAN UU NOMOR 23
TAHUN 2004 DAN UU NOMOR 35 TAHUN 2014**

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk
diujikan / dipertahankan

Jakarta,2016

Pembimbing,

Amsori, S.H., M.H.,M.M

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM
JAKARTA**

Bahwa isi / materi skripsi yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM
KELUARGA BERDASARKAN UU NOMOR 23 TAHUN 2004 DAN UU
NOMOR 35 TAHUN 2014**

Seluruhnya merupakan tanggungjawab ilmiah

Dan tanggungjawab moral penulis.

Jakarta,2016

6000

Hilda Aisyah

ABSTRAK

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN
KEKERASAN DALAM KELUARGA BERDASARKAN
UU NOMOR 23 TAHUN 2004 DAN UU NOMOR 35
TAHUN 2014

Nama : Hilda Aisyah
NPM : 1107350107
Kata Kunci : Perlindungan Anak, KDRT
Isi Abstrak :

Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Anak (KDRTA) bukanlah kasus yang jarang terjadi masyarakat. Berdasarkan monitoring Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) sejak 2011 - 2014, keluarga atau orang yang terdekat dengan anak justru merupakan pelaku kekerasan paling dominan terhadap anak. Kasus kekerasan yang dilakukan keluarga dalam banyak kasus termasuk kategori berat dan berakibat fatal bagi anak, seperti pembunuhan, penyiksaan hingga menyebabkan cacat seumur hidup atau bahkan meninggal. Anak sejak kecil sudah diajarkan agar patuh dan taat kepada orang tua dengan cara kekerasan. Orang tua dalam menerapkan disiplin kepada anak sering tidak memperhatikan keberadaan anak sebagai seorang manusia. Anak sering dibelenggu aturan-aturan orang tua yang tidak rasional dan tanpa menghargai keberadaan anak dengan segala hak-haknya, seperti hak anak untuk bermain. Hirarki sosial yang diajarkan adalah hirarki otoriter, sewenang-wenang. Penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah : (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam keluarga berdasarkan UU No 23 tahun 2004? dan (2) Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak dalam keluarga berdasarkan UU No 35 tahun 2014?. Metode penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu memberikan gambaran tentang perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam keluarga, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian skripsi, utamanya yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam keluarga dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah. Akhirnya penulis berkesimpulan bahwa Bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam keluarga yaitu dengan melindungi korban kekerasan dan melakukan pencegahan terhadap hal tersebut, melakukan rehabilitasi terhadap korban, karena tidak jarang korban mengalami tekanan yang sifatnya psikis dari kekerasan dalam rumah tangga tersebut sehingga menimbulkan trauma berkepanjangan, karena umumnya korban menderita tekanan fisik, mental dan sosial. Dan yang krusial adalah pendampingan atau memberikan advokasi pada saat korban berhadapan dengan hukum.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Landasan Teori.....	10
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak	17
B. Asas Perlindungan Anak	22
C. Tujuan Hukum Perlindungan Anak.....	24
D. Perlindungan Hukum Bagi Anak.....	30

BAB III BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK

KORBAN KEKERASAN DALAM KELUARGA

A. Bentuk Perlindungan Hukum.....	32
-----------------------------------	----

B. Pandangan Hukum Positif Tentang Perlindungan Anak Dalam Keluarga.....	37
1. Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.....	38
2. Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.....	44
3. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.....	48
4. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	60
C. Langkah dan Solusi Antisipatif Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga.....	66
D. Fungsi dan Tujuan Komisi Nasional Perlindungan Anak.....	68
BAB IV PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM KELUARGA	
A. Bentuk Kekerasan Pada Anak.....	71
B. Kebijakan Kriminal Terhadap Kekerasan Pada Anak...	78
C. Penerapan Sanksi Pidana.....	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA